



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Linda binti Darman, tempat tanggal lahir Bengkulu, 11 November 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bakran usman, RT/RW. 002/001, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mulya Santoso Eddy bin Budhi Sadjarwo, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No 633, RT. 001 RW. 021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan. Pontianak Selatan, Kota Pontianak., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/005/V/2016 pada tanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah – pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Pontianak ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - b. Tergugat suka berjudi
 - c. Tergugat sering berhubungan perempuan lain
 - d. Tergugat kurang member nafkah;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatan dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 13 Maret 2017 yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah ;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah kontrakan sejak 13 Maret 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di Mess PT Aulia di Jalan Jalan HM Suwignyo No 07A, RT/RW. 003/014, Kelurahan Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Madya ;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik ;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (Mulya Santoso Eddy bin Budhi Sadjarwo) terhadap Penggugat (Linda binti Darman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 22 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Nomor 0022/005/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P dan paraf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desi binti Jusnan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bakran Usman, Kampung Kaum, RT.002 RW.001, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2017 ketika Penggugat pulang ke rumah saksi di Bengkayang. Penggugat mengatakan akan berpisah dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan saat bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah saya

Hal. 4 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Titin Susanti binti Ramlan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Taxi Free Line, bertempat tinggal di Jalan Bakran Usman, Kampung Kaum, RT.002 RW.001, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah bibi sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak setahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena hal tersebut Penggugat merasa sangat tertekan sehingga pada bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkayang;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 15 Januari 2020 dan 22 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Nomor 0022/005/V/2016 Tanggal 31 Mei 2016, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai didepan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017;
- Tergugat sering marah dan berkata akan menceraikan Penggugat ketika bertengkar serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Desi binti Jusnan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2017 ketika Penggugat pulang ke rumah saksi di Bengkayang. Penggugat mengatakan akan berpisah dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan saat bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat. sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah saya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Titin Susanti binti Ramlan yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak setahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena hal tersebut Penggugat merasa sangat tertekan sehingga pada bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkayang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di Pontrianak. saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Berkata kasar dan sering mengucapkan cerai ketika bertengkar. Sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin

Hal. 8 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Berkata kasar dan sering mengucapkan cerai ketika bertengkar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal. 9 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Mulya Santoso Eddy bin Budhi Sadjarwo** terhadap Penggugat **Linda binti Darman**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Mulya Santoso Eddy bin Budhi Sadjarwo terhadap Penggugat Linda binti Darman;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hj. Andriani, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky



Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	461.000,00

Terbilang (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Bky